

# **AGAMA DAN MISTIK DALAM FILM MUNAFIK II (ANALISIS KONTENT)**

## **SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**MOHAMAD NAZIR HAKIM BIN YAACOB**  
**NIM. 150302004**

Mahasiswa Fakultas Ushuludin Dan Filsafat  
Program Studi Studi Agama



**FAKULTAS USHULUDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M/1441 H**

# AGAMA DAN MISTIK DALAM FILM MUNAFIK II (ANALISIS KONTENT)

Diajukan Kepada Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Ushuludin dan Filsafat  
Prodi Studi Agama-Agama

Diajukan Oleh:


**MOHAMAD NAZIR HAKIM BIN YAACOB**  
**NIM. 150302004**

Mahasiswa Fakultas Ushuludin Dan Filsafat  
Program Studi Studi Agama

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Juwaini, M.Ag

NIP:19660605 199402 2 001

  
Syarifuddin Abe, S.Ag., M.Hum

NIP:19721223 200710 1 001

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Studi Agama-Agama

PadaHari/Tanggal: Kamis, 28 November 2019  
1 Rabi'ul-Akhir 1441

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Juwaini, M.Ag  
NIP:19660605 199402 2 001

Sekretaris,

Syarifuddin Abe, S.Ag., M.Hum.  
NIP:19721223 200710 1 001

Penguji I,

Dr. Husna Amin, M.Hum  
NIP:19601228 198802 2 001

Penguji II,

Nurlaila, M.Ag  
NIP:19760106 200912 2 001

Mengetahui,  
Dekan Ushuluddindan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

DrS. Fuadi, M.Hum  
NIP:19650204 199503 1 002

# **AGAMA DAN MISTIK DALAM FILM MUNAFIK II (ANALISIS KONTENT)**

Nama : Mohamad Nazir Hakim Bin Yaacob  
NIM : 150302004  
Prodi : Studi Agama  
Pembimbing I : Dr. Juwaini, M.Ag  
Pembimbing II : Syarifuddin Abe, S.Ag., M.Hum

## **ABSTRAK**

Produk film yang dirasa cukup berhasil mempengaruhi masyarakat Melayu di antaranya film “Munafik II”. Film ini menggambarkan beberapa pesan mistik berisi dua kontent sekaligus, yaitu agama dan mistik. Hal ini dibuktikan setelah film tersebut tayang di Malaysia, memicu masyarakat khususnya kalangan pemuda yang tertarik dengan aspek agama dan mistik film tersebut. Satu sisi, unsur agama dan mistik yang dipaparkan dalam kontent film tersebut dijadikan sebagai pesan dasar yang saling berkaitan. Di sisi lain, cenderung ada penyimpangan pesan mistik dengan pesan agama yang disajikan. Abu Ja selaku tokoh utama dalam film ini menggunakan unsur mistik dalam menentang ajaran agama. Ketidaksetujuannya terhadap ajaran agama membuatnya bersekukuh dengan melawan tokoh agama. Mengacu pada latar belakang dan fokus penelitian tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut Bagaimana unsur-unsur Agama dan Mistik dalam Film Munafik II?, dan Bagaimana motif dan bentuk-bentuk penyimpangan Agama dalam Film Munafik

II?.Tujuanya adalah untuk mengetahui unsur-unsur Agama dan Mistik dalam Film Munafik II, dan untuk mengetahui motif dan bentuk-bentuk penyimpangan agama dalam Film Munafik II. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Data yang terkumpul dianalisis dengan cara metode-analisis-kontent. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur agama dan mistik dalam konten cerita film Munafik II menjadi unsur dominan yang ditayangkan. Unsur-unsur Agama pada film Munafik II tersebut lebih dominan iaitu kekuatan doa dan zikir, akidah, akhlak, dan unsur syariah. Adapun unsur mistik dalam film tersebut adalah ritual meminum darah dan ular sebagai media sihir. Kedua unsur agama dan mistik tampak saling bertentangan satu sama lain. Satu sisi, unsur agama menjadi reaksi terhadap aksi mistik. Unsur agama baik kekuatan doa dan zikir, akhlak, akidah, dan syariat menjadi satu kesatuan dalam menangkal unsur mistik, seperti sihir. Oleh sebab itu, keterikatan antara kedua unsur ini cukup kental dan menjadi konten utama dalam film. Realita keagamaan dalam film Munafik II diceritakan berisi tentang pesan keagamaan. Ditemukan penyimpangan unsur ajaran agama dalam film tersebut, iaitu mementingkan hakikat dari syariat, serta mengetahui tanpa mengamalkan ajaran agama.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul ***“Agama Dan Mistik Dalam Film Munafik II (Analisis Kontent)”*** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terimakasih dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda dan ibunda tersayang yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Terimakasih juga kepada saudara penulis yang selama ini telah memberikan motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Juwaini, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Syarifuddin Abe, S.Ag., M.Hum, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh

ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, juga Bapak Ketua Prodi Studi Agama, dan Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Ushuludin dan Filsafat telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan filsafat dan juga seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata Satu UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat serta mahasiswa/mahasiswi yang berasal dari Malaysia yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga

terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini, baik dukungan moril maupun materil yang selama ini mendukung penulis.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah Swt., jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 4 September 2019

Penulis,



**Mohamad Nazir Hakim Bin Yaacob**

AR-RANIRY

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN TENTANG AGAMA DAN MISTIK</b> .....	<b>14</b>
A. Terminologi Film, Agama dan .....	14
1. Film.....	14
2. Agama .....	15
3. Mistik .....	19
B. Karakteristik dan Ruang Lingkup	
Agama Islam.....	22
1. Karakteristik Agama Islam .....	22
2. Ruang Lingkup Agama Islam .....	26
C. Mistik dalam Perspektif Islam .....	33

<b>BAB III : ANALISIS KONTEN TENTANG UNSUR AGAMA DAN MISTIK DALAM FILM MUNAFIK II.....</b>	<b>38</b>
A. Unsur-Unsur Agama dan Mistik dalam Film Munafik II .....	38
1. Unsur-unsur Agama.....	39
2. Unsur-Unsur Mistik.....	52
B. Motif dan Bentuk-Bentuk Penyimpangan Agama dalam Film Munafik II.....	56
1. Memetingkan Hakikat daripada Syariat .....	57
2. Mengetahui ajaran agama tanpa Mengamalkan .....	59
 <b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>69</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama dan mistik merupakan dua istilah yang berbeda dan memiliki fungsi dan tujuan yang jauh berlawanan. Agama dapat diartikan sebagai norma yang berisi patokan dan aturan hidup di mana seseorang diarahkan pada posisi agar menjadi manusia yang lebih baik. Agama yang dimaksud dalam tulisan ini adalah agama Islam, yaitu agama yang berasal dari Allah Swt., yang diturunkan melalui utusan-Nya, yaitu Muhammad saw. Dalam makna lain, agama Islam adalah agama yang ajaran pokoknya adalah keesaan Allah dan tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah.<sup>1</sup> Sementara itu, mistik merupakan hal-hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia biasa.<sup>2</sup> Jadi, kedua istilah tersebut pada intinya memiliki jalur tersendiri bahkan dapat dikatakan bertentangan.

Dalam tataran realitas masyarakat, ditemukan banyak orang yang mempercayai mistik adalah bagian dari hal yang penting. Bahkan, tidak jarang ditemukan beberapa tokoh yang dijadikan sebagai orang yang mengetahui tentang mistik dan menfokuskan diri pada kajian-kajian mistik. Tidak jarang pula terjadi penyimpangan tokoh dari ajaran agama. Terdapat juga kasus-kasus di mana masyarakat lebih mempercayai hal-hal mistik. Mistik dipercayai

---

<sup>1</sup>Syamsul Rijal Hami, *Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017),1.

<sup>2</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 962.

dapat membantu untuk melancarkan urusan dunia. Objek yang terkena dampak pengaruh kepercayaan mistik tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat pedesaan, bahkan telah berpengaruh pada masyarakat perkotaan yang sebetulnya profan akan hal-hal mistik. Salah satunya ditemukan pada masyarakat perkotaan di Malaysia. Upaya untuk menyadarkan masyarakat yang kian percaya terhadap mistik tersebut dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui dakwah secara tindakan, tulisan, maupun melalui media elektronik melalui media perfilman. Penelitian ini secara khusus ingin mengkaji dimensi agama dan mistik yang ditayangkan melalui media film.

Salah satu media yang hingga saat ini masih berfungsi baik dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan adalah melalui media perfilman. Film merupakan karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi yang dapat dipertunjukkan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan lainnya.<sup>3</sup> Film difungsikan sebagai perantara bagi seorang sutradara melalui skenario pemeran aktor agar pesan-pesan tertentu dapat sampai kepada masyarakat. Pesan yang dimaksud mencakup berbagai bentuk dimensi dan cukup luas, salah satu di antaranya seperti pesan-pesan yang berdimensi agama, juga pesan mistik. Salah satu film yang mengandung unsur agama dan mistik sekaligus adalah film “Munafik II”.

---

<sup>3</sup>Anton Maburri KN, *Manajemen Produksi Program Acara TV: Format Acara Drama*, (Jakarta: Grasindo, 2013),2.

Produk film yang dirasa cukup berhasil mempengaruhi masyarakat Melayu di antaranya film “Khurafat” tahun yang diterbitkan tahun 2011.<sup>4</sup> Kemudian film “JWanita” yang diterbitkan pada tahun 2015.<sup>5</sup> Kedua film ini menggambarkan beberapa pesan mistik, juga dipandang mampu mempengaruhi persepsi masyarakat Melayu tentang mistik pada waktu itu. Content cerita mistik yang diceritakan dalam film tersebut berlaku dan diterima oleh masyarakat di era modernisasi. Jadi, konteks mistik pada dasarnya masih mendapat tempat dalam kebudayaan masyarakat Malayu modern. Adapun film “Munafik II”, berisi dua konten sekaligus, yaitu agama dan mistik. Film ini menarik untuk dikaji dalam bentuk skripsi, sebab film ini membawa efek kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan setelah film tersebut tayang di Malaysia, memicu masyarakat khususnya kalangan pemuda yang tertarik dengan aspek agama dan mistik film tersebut.

Satu sisi, unsur agama dan mistik yang dipaparkan dalam konten film tersebut dijadikan sebagai pesan dasar yang saling berkaitan. Di sisi lain, cenderung ada penyimpangan pesan mistik dengan pesan agama yang disajikan. Abu Ja selaku tokoh utama dalam film ini menggunakan unsur mistik dalam menentang ajaran agama. Ketidaksetujuannya terhadap ajaran agama membuatnya bersikukuh dengan melawan tokoh agama. Oleh sebab itu, menarik untuk ditelaah lebih jauh sebab penyimbangan tersebut serta

---

<sup>4</sup>Diakses melalui: <https://ms.wikipedia.org/wiki/Jwanita>, tanggal 18 Oktober 2018.

<sup>5</sup>Diakses melalui: [https://ms.wikipedia.org/wiki/Khurafat:\\_Perjanjian\\_Syaitan](https://ms.wikipedia.org/wiki/Khurafat:_Perjanjian_Syaitan), tanggal 18 Oktober 2018.

keterhubungan agama dan mistik sebagai konten dasar yang disajikan, serta motif dan bentuk penyimpangan agama yang disajikan dalam film Munafik II.

Menarik juga untuk diteliti mengenai kajian konten dari film tersebut. Dalam kaitan dengan persoalan ini, maka film merupakan karya seni yang tidak dapat dilepaskan dari sistem tanda karena menggunakan bahasa komunikasi sebagai bahan dasarnya. Intinya, pesan-pesan atau makna yang dikomunikasikan lewat konten isi film tersebut apakah dalam bentuk dan tujuan ideologis, ekonomi, atau hanya sekedar media untuk menghibur. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji masalah tersebut dengan judul *Agama Dan Mistik Dalam Film Munafik II: Analisis Konten*".

### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur Agama dan Mistik dalam Film Munafik II ?
2. Bagaimana motif dan bentuk-bentuk penyimpangan Agama dalam Film Munafik II ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Secara khusus, tujuan penelitian ini sangat terkait dengan penemuan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur Agama dan Mistik dalam Film Munafik II.
2. Untuk mengetahui motif dan bentuk-bentuk penyimpangan agama dalam Film Munafik II.

Dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini setidaknya ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu gagasan dalam pengembangan ilmu tentang studi agama. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan diterima sebagai kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan di bidang ilmu studi agama. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam meningkatkan moralitas masyarakat melalui pesan yang terdapat dalam film Munafik II. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi masyarakat tentang isi film Munafik II.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sub bahasan ini dijelaskan dengan satu maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu relevan dengan penelitian ini, kemudian untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sehingga dapat terhindar plagiasi isi. Sejauh amatan dan temuan penelitian-penelitian terdahulu, belum ada kajian yang

difokuskan pada kajian penelitian ini. Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang relevan, yaitu sebagai berikut:

Tesis Nova Dwiyanti mahasiswi Program Studi Komunikasi Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2016 dengan judul: “Analisis Semiotik Citra Wanita Muslimah dalam Film Assalamualaikum Beijing”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wanita muslimah yang menjalankan perintah Allah dalam film Assalamualaikum Beijing ini yakni tidak bersentuhan dengan yang bukan muhrim, menutup Aurat serta menjaga kehormatannya. Peran wanita muslimah meningkatkan citra Islam dimata dunia dalam film Assalamu’alikum Beijing yakni wanita sebagai pendidik, wanita sebagai pondasi agama serta sebagai tiang agama. Wanita muslimah dalam film Assalamualaikum Beijing mampu berinteraksi di Negara Minoritas dengan mempertahankan Aqidah Islam sebab wanita memiliki sifat pejuang, penghasut dalam makna yang positif serta mampu menjaga kesucian dirinya.<sup>6</sup>

Skripsi Ayu Purwati Hastim, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, tahun 2014 dengan judul: “*Representasi Makna Film Surat Kecil Untuk Tuhan: Pendekatan Analisis Semiotika*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat tanda-tanda sinematik/film yang signifikan dan bersifat struktural dalam film ‘Surat Kecil Untuk Tuhan’. Struktur tanda film yang dimaksud relevan dengan perspektif teoretis semiotika Charles

---

<sup>6</sup>Nova Dwiyanti, “Analisis Semiotik Citra Wanita Muslimah dalam Film Assalamu-alaikum Beijing”. “Tesis”, (Program Studi Komunikasi Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), tahun 2016.

Sanders Peirce, yang menganalisis teks/pesan media (film) dalam dimensi ikon, indeks dan simbol, dimana ketiga struktur tanda tersebut merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam upaya menemukan makna denotatif film *Surat Kecil Untuk Tuhan*. Aspek ikonik sebagai bagian dari struktur tanda film *Surat Kecil Untuk Tuhan* menampilkan berbagai objek visual dari tokoh pemeran. Aspek indeksikal pada film ini lebih cenderung menunjukkan ragam isyarat (petanda) verbal dan nonverbal dari situasi, kondisi, maupun ekspresi komunikasi (penanda) yang diperankan oleh para tokoh. Sedang aspek simbolik pada film ini cenderung merepresentasikan karakter para tokoh pemeran baik yang bersifat protagonis maupun antagonistik dengan berbagai situasi dan kondisi peran yang dimainkan oleh para tokoh *Surat Kecil Untuk Tuhan*. Karakter tokoh utama film *Surat Kecil Untuk Tuhan* mempunyai kelebihan bermain pada sisi emosional.

Karakter Keke mempunyai pengaruh yang sangat tajam untuk memainkan emosi pemirsa melalui sifat atau watak yang diperankannya, terutama sikap ikhlas atau tawakkal, kesabaran dan ketegaran Keke dalam merespon dinamika kehidupannya, khususnya sikap ikhlas menerima penyakit yang dideritanya diasumsikan mampu membangkitkan nilai *human interest* dari sisi penonton. Secara tekstual judul yang diketengahkan film *Surat Kecil Untuk Tuhan* mengandung makna religiusitas, dalam arti merepresentasikan wujud komunikasi transendental seorang manusia kepada Tuhannya, yakni do'a yang dimanifestasikan secara nonverbal atau tertulis seperti ditunjukkan dalam kalimat judul, maupun visualisasi tanda-tanda verbal dan nonverbal dari adegan-

adegan para tokoh yang bernuansa islami merupakan bagian dari aspek religiusitas film ini.<sup>7</sup>

Artikel yang ditulis oleh Yoyon Mudjiono, dengan judul: “*Kajian Semiotika dalam Film*”. Dimuat dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No.1, April 2011. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Film berdasarkan kajian semiotik sangatlah urgen dan menarik, karena perkembangan dan pertumbuhan film begitu pesat dan mampu menggerakkan khalayak sebagai penonton. Hasil kajian akan dijadikan dasar penilaian apakah film tersebut layak ditonton atau sebaliknya. Suatu film sebaiknya dinilai dari segi artistic bukan secara rasional saja, sebab jika hanya dinilai secara rasional, sebuah film *artistic* boleh jadi tidak berharga karena tidak mempunyai maksud dan makna tertentu.<sup>8</sup>

### **E. Kerangka Teori**

Dalam suatu penelitian, kerangka teori disusun sebagai suatu landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah akan disoroti. Selain itu, kerangka teori dijadikan sebagai acuan dasar operasional yang berfungsi menuntun peneliti menelaah dan memecahkan masalah penelitian. Kaitan dengan penelitian ini, permasalahan agama dan mistik dalam Film *Munafik II* dianalisis menurut teori analisis konten.

---

<sup>7</sup>Ayu P. Hastim, “*Representasi Makna Film Surat Kecil untuk Tuhan: Pendekatan Analisis Semiotika*”. “Skripsi” (Fakultas Dakwah UIN Alauddin Makassar), tahun 2014.

<sup>8</sup>Yoyon Mudjiono, “*Kajian Semiotika dalam Film*”. Jurnal: “*Ilmu Komunikasi*”, Volume 1, Nomor 1, April 2011.

Istilah agama berarti norma yang berisi patokan dan aturan hidup di mana seseorang diarahkan pada posisi agar menjadi manusia yang lebih baik. Agama yang dimaksud dalam tulisan ini adalah agama Islam, yaitu agama yang berasal dari Allah Swt., yang diturunkan melalui utusan-Nya, yaitu Muhammad saw. Dalam makna lain, agama Islam adalah agama yang ajaran pokoknya adalah keesaan Allah dan tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah. Dalam pengertian lain yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesakan-Nya dan melaksanakan syariat-Nya dengan penuh ketaatan.<sup>9</sup> Jadi, istilah agama dalam penelitian ini adalah ajaran norma Islam yang menjadi pesan dalam film *Munafik II*.

Istilah mistik merupakan hal-hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia biasa.<sup>10</sup> Istilah mistik yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan pesan hal ghaib yang disampaikan dalam film *Munafik II*. Untuk itu, penelitian ini diarahkan pada penarikan satu analisis mengenai motif dan penyebab konflik agama yang terdapat dalam film tersebut yang dilakukan dengan analisis konten.

Istilah lainnya yaitu pandangan tokoh Islam tentang agama dan mistik berarti persepsi berikut dengan argumentasi tokoh-tokoh Islam tentang maksud agama dan mistik, serta hubungan antara keduanya.

---

<sup>9</sup>Muhammad bin Irahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, (terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015),88.

<sup>10</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),962.

Pengetahuan tentang pandangan tokoh Islam ini dimaksudkan sebagai bagian dari usaha untuk mengetahui makna agama dan mistik serta hubungan keduanya dalam kehidupan masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Tiap-tiap penelitian selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif, kemudian memerlukan metode tersendiri dalam menggarap data yang diperlukan. Termasuk penelitian ini juga memerlukan metode tersendiri untuk kemudian data-datanya dapat dikumpulkan dan dinalisa secara objektif. Penelitian ini secara khusus menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, peneliti menggarap data melalui beberapa sumber yang relevan.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu bentuk penelitian dengan menitikberatkan pada penemuan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fikih, tafsir dan referensi lainnya berupa film, foto, dan dokumen lain yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi

---

<sup>11</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2013),1.

data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut:

- a. Bahan data primer, yaitu bahan yang bersifat otoritatif. Dalam penelitian ini, data primer yaitu file video film *Munafik II*.
- b. Bahan data sekunder, yaitu bahan data yang memberi penjelasan terhadap bahan primer. Dalam konteks ini, bahan-bahan yang diperlukan mengacu pada buku yang berkaitan dengan agama dan mistik.
- c. Bahan data yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap, kegunaannya untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder sebelumnya. Bahan data tersier di sini diperoleh dari kamus-kamus (hukum dan bahasa), ensiklopedia, majalah, jurnal, artikel ilmiah dan bahan lainnya yang dapat memperkaya data penelitian.

### 3. Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif melalui pemeriksaan isis atau konten dalam film *Munafik II* khususnya mengenai konten unsur agama dan mistik yang dikandung dalam film tersebut. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk dapat diketahui keterhubungan agama dan mistik yang disajikan, serta motif dan penyebab adanya penyimpangan agama dalam film tersebut. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Menurut Burhan Bungin, penelitian deskriptif bertujuan

untuk menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi sehingga menjadi satu kesatuan data yang utuh.<sup>12</sup>

Kaitan dengan penelitian ini, metode deskriptif diarahkan pada analisis data dengan langkah menggambarkan beberapa maksud dan isi atau kontent mengenai unsur agama dan mistik yang terdapat dalam Film Munafik II. Upaya ini tidak dapat dilepaskan dari temuan beberapa analisis terhadap teori-teori yang ada. Untuk itu, penelitian ini mengakomodasi metode analisis kontent mengenai tema-tema khusus agama dan mistik.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi lima pembahasan, yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Ketujuh pembahasan ini disajikan secara ringkas tentang aspek masalah yang diteliti.


Bab dua, merupakan bab landasan teoritis tentang tinjauan tentang agama dan mistik. Bab ini terdiri dari sub bahasan terminologi agama dan mistik, karakteristik dan ruang lingkup agama Islam, serta pembahasan tentang mistik dalam perspektif Islam.

---

<sup>12</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. IV,108.

Bab tiga, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis konten tentang unsur agama dan mistik dalam film Munafik II. Bab ini terdiri dari sub bahasan unsur-unsur agama dan mistik dalam film Munafik II, serta pembahasan motif dan bentuk-bentuk penyimpangan agama dalam film Munafik II.

Bab empat, merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini pebulis menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga diajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN MENGENAI FILM, AGAMA DAN MISTIK

#### A. Terminologi Film, Agama dan Mistik

##### 1. FILM

Film dikenali sebagai gambar hidup atau foto bergerak merupakan serangkaian gambar diam yang ketika ditampilkan pada layar akan menciptakan ilusi gambar bergerak. Ilusi ini memaksa penonton untuk melihat gerakan berkelanjutan antar obyek yang berbeda secara cepat dan berturut-turut. Proses pembuatan film merupakan gabungan dari seni dan industri. Sebuah Film dapat dibuat dengan memotret adegan sungguhan dengan kamera film. Memotret gambar atau model “miniature” menggunakan teknik animasi tradisional dengan animasi komputer atau dengan kombinasi beberapa teknik yang ada dan efek visual lainnya.

Kata “sinema”, yang merupakan kependekan dari sinematografi, sering digunakan untuk merujuk pada industry film, pembuatan film dan seni pembuatan film. Definisi sinema zaman sekarang merupakan seni dalam (simulasi) pengalaman untuk mengkomunikasikan ide, cerita, tampilan, sudut pandang, rasa, keindahan atau suasana dengan cara direkam dan gambar bergerak yang deprogram bersamaan dengan penggerak sensorik lainnya.<sup>13</sup>

Sub bahasan ini ingin memaparkan serta menelaah makna dua terminologi penting, yaitu term agama dan term mistik dalam hal ghaib. Hal ini dipandang penting sebab istilah tersebut menjadi

---

<sup>13</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/film>

bagian variabel penelitian ini. Masing-masing dapat diurai dalam poin-poin berikut:

## 2. Agama

Term *agama* secara bahasa sebetulnya diambil dari kata sanskerta,<sup>14</sup> yaitu tersusun dari dua kata. Nasution seperti dikutip oleh Jalaluddin mengungkapkan kata “*a*” berarti “tidak”, dan “*gam*” berarti “pergi”. Untuk itu, makna harfiahnya adalah “tidak pergi” atau tetap di tempat, atau diwarisi turun-temurun. Arti lainnya yaitu “*a*” berarti “tidak” dan “*gama*” berarti “kacau”. Jadi, secara harfiah berarti tidak kacau.<sup>15</sup> Memahami pemaknaan di atas, dapat dipahami kata *agama* pada dasarnya diarahkan pada makna yang positif, bukan negatif. Mengikuti makna *agama* yang kedua, maka maksud dari “tidak kacau” dalam dimensi apapun tentu mengandung makna yang positif, baik tidak kacau sebab *agama* memiliki aturan yang baku, atau memiliki nilai-nilai baik sebagai pedoman hidup bagi manusia.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata *agama* diartikan sebagai ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.<sup>16</sup> Makna ini barangkali telah dibubuhkan dalam arti yang luas, dan boleh jadi

---

<sup>14</sup> Arif Budi Wuriyanto, *Kata Serapan Bahasa Sanskerta dalam Bahasa Indonesia*. Jurnal: “Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya”. Volume 1, Nomor 2, (Oktober 2015),125.

<sup>15</sup>Jalaluddun, *Psikologi Agama*, Cet. 13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),12.

<sup>16</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),18.

masuk dalam makna agama secara terminologi. Term *agama* dalam beberapa bahasa cukup beragam. Dalam bahasa Arab, istilah yang sepadan dengan makna agama adalah *al-din*, dalam bahasa Latin disebut *religi* atau *relegere*.<sup>17</sup> Sementara dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *religion*.

Kata *al-din* atau dalam bahasa Arab diulis “الدِّينُ” yang jamaknya “أَدْيَانٌ” berakar dari kata “دَانَ” atau “دَيَّنَ”, artinya agama, kepercayaan, tauhid, ibadah, saleh, takwa, taat, kekuasaan, pengaturan atau mengatur.<sup>18</sup> Ibn Manzur, salah satu pakar leksikologi Arab menyebutkan makna kata *al-din* yaitu hukum atau pengadilan, atau boleh juga dimaknai sebagai hutang.<sup>19</sup> Mencermati makna bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa agama dalam tetaran konsep bahasa Arab berarti tunduk, patuh, dan taat, terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan karena di dalam *al-din* itu sendiri terkandung regulasi hukum yang patut untuk ditaati, mencakup aturan dalam segala aspek kehidupan manusia, baik sifatnya vertikal (manusia-Tuhan) maupun horizontal (manusia-manusia).

Makna berbeda justru terlihat pada pemaknaan kata *religion* (Inggris). Makna yang dibubuhkan cenderung bersifat sempit, yaitu keyakinan yang hanya merujuk pada hubungan manusia dengan Tuhan yang sifatnya privat, hanya mengatur urusan akhirat belaka.

---

<sup>17</sup>Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Cet. 13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),12.

<sup>18</sup>A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007),437.

<sup>19</sup>Ibn Manzur al-Ifriqi al-Ansari, *Lisan al- 'Arb*, Juz' 17, (Kuwait: Dār al-Nawadir, 2010),24.

Hal ini telah disinggung oleh beberapa ahli, sebut saja misalnya Aziz dan Mardani. Aziz menyebutkan makna *religion* dipahami hanya sebatas mengatur urusan manusia dengan Tuhan. Sementara urusan dunia sama sekali dipisahkan. Menurut Ali Aziz, teori ini dikembangkan oleh kalangan ahli sekuler. Adapun menurut Mardani, antara kata *al-din* dan *religion* memiliki sisi yang berbeda. Sebab, *al-din* suatu totalitas yang komprehensif, sementara *religion* satu sektor atau segmen saja.<sup>20</sup> Jadi, kedua kata tersebut berangkali dapat muncul pemaknaan yang berbeda, sebab anggapan cakupan dari dua term itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Menurut terminologi, cukup banyak definisi yang dibubuhkan oleh para pakar. Redaksi yang dikemukakan pun cukup bervariasi, bahkan maknanya juga cenderung berbeda antara satu dengan yang lain. Di sini, diusahakan dua rumusan yang dikemukakan oleh ahli Barat dan ahli Islam. Menurut Smith, seperti dikutip oleh Bukhori, agama menurutnya didefinisikan dalam dua makna. *Pertama*, agama adalah persoalan pribadi sebagai tindakan orang yang mempercayai sesuatu. *Kedua*, sesuatu yang telah dikenal dalam masyarakat, suatu persoalan kumunal objektif, meliputi semua kepercayaan serta praktik ritual yang dilakukan oleh semua anggota masyarakat itu.<sup>21</sup> Makna lainnya dikemukakan oleh Thouless, dikutip oleh Jalaluddin. Menurutnya agama adalah berpusat pada Tuhan dan dewa-dewa

---

<sup>20</sup>Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Edisi Revisi, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016),404.

<sup>21</sup>Bukhori Tunisi, *Konsep Teologi Ibn Taimiyah*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017),81.

sebagai ukuran yang menentukan yang tak boleh diabaikan.<sup>22</sup> Bertolak pada dua definisi ini, tampak bahwa makna agama diarahkan pada dimensi hubungan yang sempit antara Tuhan dan manusia saja, mengatur urusan ritual ibadah dan kepercayaan masyarakat.

Definisi yang berbeda justru ditemukan dalam rumusan ahli Islam. Di antaranya seperti diungkapkan oleh al-Maududi. Menurut al-Maududi, agama itu meliputi minimal empat aspek, yaitu, kekuasaan atau hukum, ketaatan dan *ubudiyyah*, penghitungan, jalan atau *manhaj*. Al-Maududi juga menyebutkan bahwa agama merupakan pedoman hidup yang memiliki karakteristik meliputi pemikiran dan tindakan yang ada hubungannya dengan kehidupan dunia maupun akhirat.<sup>23</sup> Dalam makna yang sederhana, dapat disebutkan agama bermakna jalan hidup (*the way of life*).

Menurut Maulana Muhammad Ali, agama atau *al-dīn* memiliki dua makna. *Pertama*, agama adalah dimaknai sebagai ilmu yang dijadikan sebagai landasan bagi perbuatan manusia. *Kedua*, bahwa agama merupakan aturan yang tidak hanya mengatur soal hidup akhirat saja, tetapi ruang lingkungannya berurusan pula dengan kehidupan dunia, agar dengan aturan hidup di dunia manusia akan sadar akan adanya kehidupan yang lebih tinggi (akhirat).<sup>24</sup> Jadi,

---

<sup>22</sup>Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Cet. 13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),14.

<sup>23</sup>Abu al-A'la al-Maududi, *Din al-Qayyim*, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1984),5.

<sup>24</sup>Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), 5.

agama yang difahami sebagai sebuah ajaran yang lingkupnya meliputi dunia maupun akhirat.

Bertolak dari dua definisi terkahir, tampak jelas bahwa agama dalam arti *al-din* berarti luas. Agama bersentuhan langsung dengan pengamalan ibadah kepada Allah Swt, juga bersentuhan pula dengan tata cara pergaulan antara manusia dengan sesama. Untuk itu, konsep agama oleh ahli Islam tidak dimaknai sebatas pengamalan ibadah murni saja, tetapi lebih jauh menjangkau persoalan masyarakat, pengaturan hidup, maupun etika hidup. Hal ini tentu berbeda dengan makna yang dibubuhkan oleh ahli barat sebelumnya, yang membatasi makna agama sebagai satu kepercayaan yang di dalamnya hanya memuat ibadah ritual murni kepada Tuhan. Berpijak pada makna tersebut, maka makna agama yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah suatu jalan hidup bagi masyarakat yang harus diikuti untuk membuat dan mencapai kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak.

### 3. Mistik

Secara etimologi, kata *mistik* berasal dari bahasa Yunani, “myo”.<sup>25</sup> Ada juga yang menyatakan “mystikos”. Artinya “menutup bibir” dan “memejamkan mata”.<sup>26</sup> Kata *mistik* dalam *Kamus Bahasa Indonesia* berarti hal-hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal

---

<sup>25</sup>YF. La Kajiha, *Menuju Psikologi Mistis*, Jurnal: “Psikologi Undip”. Volume 5, Nomor 2, (Desember 2009),152.

<sup>26</sup>YF. La Kajiha, *Menuju Psikologi Mistis*, Jurnal: “Psikologi Undip”. Volume 5, Nomor 2, (Desember 2009),152

manusia biasa.<sup>27</sup> Pengetahuan mistik itu amat subjektif, yang paling tahu penggunaannya ialah pemiliknya. Di kalangan sufi kegunaannya ialah dapat menentramkan jiwa mereka, mereka menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan. Mistik hitam dikatakan hitam kerana penggunaannya untuk kejahatan. Cara pengetahuan mistik menyelesaikan masalah tidak melalui proses inderawi dan tidak juga melalui proses rasio. Ada dua macam mistik yaitu mistik yang biasa dan mistik magis. Mistik magis adalah kegiatan mistik yang mengandung tujuan-tujuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan penggunaannya. Dunia mistik magis dalam Islam yaitu ulum al-hikmah yang berisi antara lain rahsia-rahsia huruf al-Qur'an yang mengandung kekuatan magis, rahsia wafaq dan rahsia Asma Ilahiyah. Pada kenyataan tokoh-tokoh mistik-mistik itu kebanyakan para sufi. Kekuatan akhirnya tunduk di bawah sinar Ilahi dan dukungan-Nya melalui huruf-huruf dan nama indah-Nya. Melalui kalam Ilahi inilah jiwa-jiwa Ilahiyah yang aktif dapat digunakan manusia untuk tujuan yang dikehendaknya.

Ada dua aliran yang terdapat pada pengetahuan Mistik Magis yaitu *Mistik Magis putih dan Mistik Magis Hitam*. Mistik putih adalah seperti para ahli hikmah menyadari bahawa kekuatan Tuhan baik yang ada dalam diri-Nya atau yang ada dalam firman-Nya dapat digunakan oleh manusia. Ayat-ayat al-Qur'an atau kitab langit lainnya serong digunakan sebagai perantara untuk menghubungkan manusia dengan Tuhanya, bahkan Asma-asma sering digunakan

---

<sup>27</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa,2008)962.

untuk meminta sesuatu . Jika seseorang dapat atau sanggup mempraktekkan wirid atau do'a sesuai dengan rumusan makan kekuatan Ilahiyah (khadam atau malaikat atau do'a sesuai dengan rumusan maka kekuatan Ilahiyah (khadam atau malaikat) akan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki terlebih jika diikuti oleh jiwa yang bersih.

Mistik hitam pula adalah seperti mereka membuat symbol-simbol atau nama atribut-atribut, lalu ia bacakan mantra. Selama mengucapkan kata-kata buruk itu, ia mengumpulkan ludahnya untuk disemburkan pada gambar itu. Lalu di ikatkan buhul pada symbol menurut sasaran yang telah disiapkan tadi. Pemilik menganggap ikatan buhul itu memiliki kekuatan dan efektif dalam praktik sihir. Pemilik meminta jin-jin kafir untuk berpartisipasi lalu muncullah lebih banyak roh jahat sehingga segala sesuatu yang dituju benar-benar menjadi.<sup>28</sup>

Menurut Misnon, *mistik* adalah paham yang memberikan ajaran yang serba rahasia, tersembunyi, gelap, atau terselubung sehingga hanya dikenal, diketahui atau difahami oleh orang-orang tertentu saja, terutama penganutnya. Dimaksud penganut dalam makna ini adalah golongan yang meminati mistik ataupun kemistikan.<sup>29</sup>

Bertolak dari makna bahasa maupun istilah di atas, dapat dipahami bahwa makna *mistik* sebetulnya tidak terdefiniskan dalam

---

<sup>28</sup> Ahmad, *Tafsir, Filsafat Ilmu*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 132.

<sup>29</sup> Misnon Jamil, *Mistik dalam Keperlbagaan di Nusantara*, (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2012), 5.

satu rumusan baku. Para ahli berbeda-beda dalam memahami mistik. Ada yang menghubungkan dengan tasawuf (dalam konsep Islam), ada pula yang menghubungkan dengan hal-hal ghaib yang umum sifatnya, hal ini tampak pada pengertian yang dibubuhkan oleh Misnon sebelumnya. Oleh sebab para ahli tidak padu dan mengajukan rumusan *mistik* berdasarkan persepektif yang berbeda pula, maka penulis di sini merumuskan kata mistik dalam rumusan baru. Makna mistik yang dipakai dalam kajian penelitian ini sejalan dengan aliran mistik hitam, mistik yang meminta jin-jin kafir untuk berpartisipasi sehingga;ah sesuatu yang dituju benar-benar menjadi.

## **B. Karakteristik dan Ruang Lingkup Agama Islam**

### **1. Karakteristik Agama Islam**

Agama Islam atau *al-din al-Islam* merupakan satu bentuk ajaran ketuhanan yang berisi beberapa dimensi ajaran, baik hukum, etika hidup, yang berhubungan dengan pengaturan manusia dengan Allah Swt juga dengan makhluk berupa manusia dan alam lainnya.<sup>30</sup> Islam sebagai sebuah agama memiliki karakteristik dan ruang lingkup yang mesti dipahami secara baik, sebab agama Islam tidak hanya dalam ranah ibadah saja, tetapi juga dalam hubungan sosial, termasuk beberapa pengetahuan tentang alam ghaib. Tampaknya, para ahli Islam berbeda-beda dalam menentukan karakteristik agama Islam.

---

<sup>30</sup>Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009),216.

Yusuf al-Qaradawi misalnya, menyebutkan minimal ada enam hal yang menjadi karakteristik ajaran agama Islam, yaitu:

- a. *Rabbaniyyah* (teistis)
- b. *Akhlaqiyyah* (etis)
- c. *Waqi'iyah* (realitis)
- d. *Insaniyyah* (humanistis)
- e. *Tanasuq* (keteraturan)
- f. *Syumul* (komprehensif).<sup>31</sup>

Keenam karakteristik tersebut tercakup dalam ajaran agama Islam, dan barangkali sulit atau tidak ditemukan dalam agama lainnya. Agama Islam memiliki karakter *rabbaniyyah* sebab ada kaitannya dengan aspek ketaatan terhadap tuhan. Agama Islam juga memperhatikan akhlak dan moral (etis), ajarannya dapat menjawab dan menyelesaikan masalah di dunia atau bersifat realistik, menghimpun semua aturan yang sebetulnya ingin mengangkat derajat manusia itu sendiri (humanistis), teratur, serta mengajarkan dan mengatur semua aspek kehidupan manusia.

Berbeda dengan di atas, Abuddin Nata justru menyebutkan ada sepuluh karakter ajaran agama Islam, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Agama Islam bersifat komprehensif atau *al-syumuliyyah*.  
Agama Islam datang sebagai agama terakhir dan melengkapi

---

<sup>31</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018),87.

<sup>32</sup>Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),114.

serta menyempurnakan agama-agama samawi yang diberi kitab sebelumnya seperti agama Yahudi dan Nasrani. Agama terdahulu hanya mengajarkan satu aspek saja, sementara agama Islam bersifat menyeluruh meliputi semua aspek kehidupan manusia.

- b. Agama Islam bersifat kritis, di mana agama Islam lebih tinggi kedudukannya dan bahkan dalam hal-hal tertentu memberikan kritikan terhadap ajaran agama terdahulu yang menyimpang.
- c. Agama Islam bersifat humanis, di mana ajaran yang dibawa di dalamnya melindungi hak-hak asasi manusia.
- d. Agama Islam bersifat militansi moderat, maksudnya bahwa agama Islam tidak hanya bersumber dari Al-quran dan hadis, tetapi juga bersumber dari beberapa sumber lain seperti kemaslahatan, adat, dan dikembangkan pula oleh pendapat para ulama, sehingga ajaran Islam benar-benar dapat menjawab persoalan dalam masyarakat.
- e. Agama Islam bersifat dinamis, artinya ajaran Islam tidak kaku, melainkan dapat dikembangkan melalui penelusuran dan ijtihad para ulama, sehingga cakupannya dapat berlaku untuk waktu ke waktu.
- f. Agama Islam bersifat toleran, artinya bahwa secara khusus hanya diakui Islamlah agama yang benar di sisi Allah Swt, hanya saja Islam juga menghargai agama dan penganut agama lainnya.
- g. Agama Islam bersifat kosmopolit, artinya Islam mengakui satu kesatuan dari sudut budaya, adat istiadat, dan

keberlakuannya bukan hanya dalam wilayah tertentu saja, dan sasarannya tidak hanya untuk umat tertentu saja.

- h. Agama Islam bersifat Responsif, artinya bahwa agama Islam datang sebagai bentuk respon dari kekacauan umat.
- i. Agama Islam bersifat progresif dan inovatif, dalam arti bahwa ajaran Islam tidak hanya untuk waktu dan masa tertentu saja, tetapi meliputi semua zaman, dan selalu memperbarui semua hal yang tidak layak dan patut secara hukum.
- j. Agama Islam bersifat rasional, artinya ajaran agama Islam menetapkan adanya larangan dan perintah yang secara logis dapat diterima oleh akal manusia.<sup>33</sup>

Mencermati uraian di atas, dapat diketahui bahwa Islam sebagai sebuah agama, sebetulnya menawarkan ajaran yang cocok bagi manusia. Agama Islam tidak melulu dikaitkan dengan hubungan ritual ibadah murni saja, tetapi lebih komplit bahwa Islam datang sebagai jalan hidup bagi manusia, sebab mengatur semua aspek kehidupan manusia itu sendiri. Karakteristik agama Islam seperti tersebut di atas memberi satu gambaran ajaran Islam sebelumnya tidak sempit, melainkan cakupannya cukup agama Islam.

---

<sup>33</sup>Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),125.

## 2. Ruang Lingkup Agama Islam

Agama Islam memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi aspek ibadah, hukum, akidah maupun akhlak. Mengikuti pendapat Sarinah, ruang liangkup agama Islam itu ada tiga bidang, yaitu akidah, syariah, dan akhlak.<sup>34</sup> Masing-masing dapat disarikan dalam poin-poin berikut:

### a. Akidah

Secara bahasa, kata akidah diambil dari kata *al-'aqd*, artinya mengikat sesuatu. Secara istilah, terdapat beberapa rumusan. Salih bin Fauzan mendefinisikan akidah yaitu beriman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, hari akhir, dan beriman kepada kadar baik dan buruk, dan ini dinamakan juga dengan rukun iman. Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Abdul Karim. Akidah menurutnya di samping pemenuhan semua rukun iman, juga beriman kepada seluruh nash-nash yang sah berupa pokok-pokok agama, semua perkara ghaib dan kabar-kabarnya, serta apa yang telah disepakati oleh salafus salih, dan berserah diri kepada Allah dalam masalah hukum, perintah, takdir, syariat, serta tunduk kepada Rasul, taat, berhukum dan mengikuti petunjuk Rasulullah.<sup>35</sup>

Merujuk pada definisi di atas, akidah pada prinsipnya berkenaan dengan keyakinan dan kedekatan manusia dengan tuhan. Kedekatan yang dimaksudkan menjadi esensi dari ajaran Islam. Oleh sebab itu, akidah di sini memiliki porsi cukup besar dalam ajaran

---

<sup>34</sup>Sarinah, *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017),18.

<sup>35</sup>Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009), 81.

Islam. Sebab, semua bentuk dan kategori ajaran Islam yang dapat menambah keyakinan masih dalam ranah akidah. Pengertian Abdul Karim sebelumnya menunjukkan ranah kajian akidah pada esensinya berkenaan dengan keyakinan dan hal-hal yang dapat menambah keyakinan kepada Allah. Istilah akidah di sini berbeda dengan tauhid yang hanya bicara dalam persoalan mengesakan Allah Swt. Untuk itu, akidah adalah sesuatu yang prinsip bagi umat Islam.

Sebagai sebuah prinsip, akidah dalam Islam menjadi dasar pokok. Al-quran sebagai sumbernya meletakkan akidah menjadi kekhasan tersendiri dari agama lainnya. Kaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik mengutip satu pernyataan dari Daud Rasyid:

“Islam sebagai satu konsep kehidupan, mempunyai landasan atau prinsip yang khas dan spesifik dari agama-agama lain. Dalam agama Islam, prinsip tersebut dikenal dengan istilah “akidah tauhid”. Landasan inilah yang seharusnya mendasari sikap, gerak, dan pola pikir (*ittijah*) setiap muslim. Wawasan pemahaman seseorang terhadap tauhid, serta komitmen terhadap akidah ini, biasanya terimplementasi dalam bentuk perilaku *suluk*, moralitas (*akhlāq*), visi (*wijhatun nazar*), dan *ittijah* nya dalam kehidupan yang nyata.<sup>36</sup>

Kutipan di atas hendak memberi penegasan bahwa akidah dan tauhid merupakan prinsip dasar bagi seorang muslim dan menjadi tiang untuk semua aspek kehidupan muslim. Sebagai satu

---

<sup>36</sup>Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani, 2000),15.

prinsip dalam agama Islam, Al-quran menjadi acuan dalam penemuan prinsip akidah tersebut.

### **b. Syariah**

Kata *Syariah* sama dengan makna hukum. Kata hukum (الْحُكْمُ) sendiri berasal dari bahasa Arab asalnya dari kata *ḥa-ka-ma* (حَكَمَ), secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya memimpin atau memerintah, menetapkan, memerintahkan, memutuskan, mengadili, mencegah atau melarang. Sementara kata *al-ḥukm* “الْحُكْمُ” berarti putusan atau ketetapan. Kata “الْحُكْمُ” kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan adalah hukum, kata ini memiliki empat arti: (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.<sup>37</sup> Selanjutnya, istilah hukum tersebut sering diidentikkan dan disandingkan dengan kata *syariah*. Istilah *syariah* “الشريعة” secara bahasa berarti jalan yang dilalui air terjun, jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Pusat Bahasa,2008),531.

<sup>38</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),23.

Yusuf al-Qaradawi mendefinisikan syariah sebagai peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan. Sementara al-Dawoody mendefinisikan syariat sebagai serangkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Al-quran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw, yakni tindakan-tindakan Nabi yang dibimbing wahyu Allah. Al Yasa' Abu bakar mendefinisikan syariat sebagai ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (Al-quran dan haid) sebelum diijtihadkan. Jadi, makna syariah secara sederhana diartikan sebagai jalan atau hukum Islam.

Menurut istilah, kata الشريعة berarti titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Rumusan ini banyak ditemukan dalam literatur Ushul Fikih. Di antaranya menurut Khallaf dan Abdul 'Al, syariah adalah *khitaab* (firman) Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (seruan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan.

Syariah adalah dimensi yang tidak kalang penting dalam Islam. Bahkan, sumber pokok Al-quran secara umum bicara tentang aspek syariah. Ulama dalam hal ini masih berbeda pendapat mengenai jumlah ayat-ayat tentang hukum. Imam al-Suyuti, seperti dikutip oleh Jalaluddin Rahman menyatakan bahwa semua ayat Al-quran memiliki implikasi hukum, termasuk ayat-ayat tentang

sejarah.<sup>39</sup> Hal ini menandakan agama Islam memiliki aturan syariah yang sumber pokoknya dari Al-quran dan juga hadis. Ummi Kaltsum menyebutkan lebih dari enam ratus ayat, ada juga berpendapat empat ratus ayat.<sup>40</sup> Amin Suma menuturkan bahwa jumlah ayat hukum yaitu 150 ayat, al-Ghazali, al-Razi dan Ibn Qudamah menyebutkan sejumlah 500 ayat, al-Mubarak 900 ayat, dan Abu Yusuf berpendapat sejumlah 1.000 ayat tentang hukum.<sup>41</sup> Terlepas dari adanya perbedaan jumlah ayat hukum di atas, poin penting dan mendasar yaitu beberapa dimensi hukum atau syariah adalah bagian dari ajaran agama Islam.

Syariah dalam agama Islam meliputi pengaturan hubungan muamalah, privat, ibadah, hingga pengaturan masalah publik. Muhammad Abu Zahrah menyebutkan hukum-hukum yang diajarkan dalam Agama Islam seperti yang terkandung dalam Al-quran cukup banyak. Setidaknya, terdapat ibadah, kafarat, muamalat, hukum keluarga, dan menjelaskan tentang sanksi hukum dalam tindak pidana.<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhaili membagi masalah hukum dalam Islam menjadi dua macam, yaitu hukum ibadah (disebut juga dengan hukum ibadah mahdah seperti shalat, puasa, haji dan lainnya) dan hukum muamalah (peraturan hukum menyangkut

---

<sup>39</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Madrasah Ruhaniah*, Cet. 3, (Jakarta: Mizan, 2007),30.

<sup>40</sup>Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: UIN Press, 2015),1.

<sup>41</sup>Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam: Ayat-Ayat Ibadah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016),2.

<sup>42</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958),94.

*tasharruf* hubungan manusia dengan manusia).<sup>43</sup> Hukum muamalat kemudian dibagi kembali menjadi tujuh bidang hukum, yaitu hukum keluarga hukum jual beli dan muamalah lainnya, hukum jinayat, hukum acara pidana, hukum *dusturiyyah*, hukum *daulah*, dan hukum yang berkenaan dengan harta benda.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa syarah atau hukum adalah dimensi yang dibicarakan dalam agama Islam. Peraturan hukum yang dimuat mencakup semua aspek hukum dalam hubungan manusia dengan Allah Swt, juga hubugannya dengan manusia lainnya. Hukum berkenaan dengan Allah masuk dalam kategori ibadah murni seperti shalat, puasa, haji, dan lainnya. Sementara itu, peraturan yang mengatur aspek kehidupan bermasyarakat masuk dalam dimensi mu'amalah. Meski demikian, dimensi hukum mu'amalah juga masuk dalam ranah hukum ibadah secara umum dan tidak bersifat murni, sebab diakui dan diyakini bahwa semua aspek hukum dalam Islam mengandung unsur ibadah di dalamnya.

### **c. Akhlak**

Istilah akhlak secara bahasa diambil dari bahasa Arab, *akhlaq* bentuk jamak dari kata *khuluq*, artinya budi pekerti.<sup>45</sup> Akhlak juga berarti *character of a person* (karakter yang ada pada diri seseorang).

---

<sup>43</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1983),438.

<sup>44</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983),439.

<sup>45</sup>A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 364.

Dalam pengertian terminologi, akhlak berarti tabiat atau sifat seseorang yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga di dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat yang mampu melahirkan perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa terfikirkan.<sup>46</sup> Penekanan pada rumusan ini yaitu pada tabiat yang melekat pada diri seseorang. Dengan tabiat tersebut kemudian berwujud pada tingkah perbuatan nyata.

Halim Mahmud memberi definisi akhlak yaitu sejumlah *mabda'* (prinsip) dan nilai yang mengatur perilaku seorang muslim yang dibatasi oleh wahyu untuk mengatur kehidupan manusia dan menetapkan pedoman baginya demi merealisasikan tujuan keberadaannya di muka bumi, yaitu beribadah kepada Allah Swt, untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Definisi yang lebih gamblang disebutkan oleh Ibn Miskawaih seperti dikutip oleh 'Abd Hamid sebagai berikut:

الخلق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية.<sup>47</sup>

Artinya: Akhlak berarti keadaan jiwa yang mengajak atau mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa difikirkan dan diperhitungkan sebelumnya.

---

<sup>46</sup>Imam Sukardi, dkk., *Pilar Islam bagi Pluralisme Modern*, (Solo: Tiga Serangkai, 2003),82.

<sup>47</sup>Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah dan Harakah*, (Terj: As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),96.

Imam al-Ghazali dalam “*Ihya ‘Ulum al-Din*”, menyebut-kan:

الخلق : عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكر وروية. فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا.<sup>48</sup>

Artinya: Akhlak adalah suatu ibarat tentang gerakan jiwa yang kuat yang terbit perbuatan yang mudah (spontan) tanpa memerlukan pikir dan pertimbangan. Jika timbul dari perbuatan yang baik maka gerakan tersebut adalah akhlak yang baik. Jika timbul dari perbuatan yang buruk, maka dinamakan akhlak yang buruk.

Akhlak juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Agama Islam, bahkan penekannya lebih utama, sebab akhlak adalah tujuan dari kenapa Rasulullah Saw diutuskan permukaan bumi. Atas dasar itu, dimensi akhlak tidak luput dalam kajian agama Islam.

### C. Mistik dalam Perspektif Islam

Terdahulu, pada saat penulis menjelaskan makna mistik telah diulas bahwa mistik dalam kajian ke-Islaman agaknya diarahkan pada pembahasan tasawuf. Sebab istilah itulah yang mewakili makna mistisme yang dipahami ahli Barat dan kemudian dicuba

---

<sup>48</sup>Abu Ḥamid al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005),934.

dimasukkan dalam ranah mistik Islam.<sup>49</sup> Hanya saja, yang penulis maksudkan di sini adalah bagaimana sebetulnya sudut pandang agama Islam dalam menyikapi hal mistik, seperti hal ghaib yang arahnya pada sihir. Oleh sebab itu, kajian ini difokuskan pada makna mistik untuk kategori hal ghaib seperti sihir.

Agama Islam sebetulnya melarang sihir, karena membahayakan dan orang yang mengambil mistik sihir lebih banyak meminta pertolongan kepada selain Allah Swt. Ibn Khaldun, dalam kitabnya yang fenomenal “*Muqaddimah*”, menyebutkan bahwa sihir atau *thalasim* adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana melakukan berbagai persiapan jiwa, kemudian mampu mempengaruhi dunia elemen, baik tanpa menggunakan alat bantu maupun bantuan dari makhluk langit.<sup>50</sup> Cara yang pertama disebut sihir sementara yang kedua disebut dengan *thalasim*. Lebih lanjut, menegaskan ada larangan syariat agama Islam tentang sihir ini sebab mengandung bahaya, juga bagi pihak yang menekuninya seringkali meminta bantuan dan pertolongan kepada selain Allah Swt, bahkan dikatakan wajib meminta bantuan kepada binatang dan makhluk lain.

Tidak diterimanya mistik sihir dalam Islam akibat pengaruhnya yang menyimpang dari nilai dan ajaran Islam. Sebab, mistik sihir di sini, seperti yang diungkap oleh Ibn Khaldun sebelumnya, akan membawa pada kesyirikan. Syirik sendiri dalam

---

<sup>49</sup>Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisme dalam Islam*, Cet. 12, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006),43.

<sup>50</sup>Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017),924.

Islam adalah perbuatan yang dilarang, bahkan ulama sepakat mengharamkannya, dan masuk dalam salah satu dosa besar. Ulama klasik semisal al-Zahabi,<sup>51</sup> juga ulama kontemporer seperti al-'Usaimin dan al-Qaradawi masing-masing dalam kitabnya bahwa syirik adalah dosa besar.<sup>52</sup> Oleh sebab pengaruh mistik sihir tersebut membawa pada kenyataan syirik, maka hal tersebut dilarang.

Al-quran yang memberi indikasi larangan mistik sihir ini menyebutkan:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ  
وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ  
الْمَلَائِكَةِ بَبَابِ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا  
إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ  
وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا  
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ  
خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

Artinya: “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan

<sup>51</sup> Syamsuddin al-Zahabi, *Kitab al-Kaba'ir*, (Riyad: Dar al-Nadwah al-Jadidah, 1348),9.

<sup>52</sup> Muhammad bin Salih al-'Usaimin, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016),31.

sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cubaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui".<sup>53</sup>

Menurut Ibn Khaldun, Rasulullah Saw sendiri pernah terkena sihir hingga diimajinasikan kepada Rasulullah seolah-olah melakukan sesuatu padahal Rasulullah tidak melakukannya. Sihir yang dilakukan saat itu melalui media sisir rambut dari pokok kurma dan rontokan rambut.<sup>54</sup> Ini menunjukkan eksistensi mistik sihir sudah lama ada. Dalam kasus-kasus tertentu, penggunaan media sebagai mistik sihir cukup banyak, mulai dari batu sebagai jimat, burung, kayu, dan lain sebagainya. Misnon dalam bukunya "*Mistik*

---

<sup>53</sup> QS. Al-Baqarah(2).102

<sup>54</sup>Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 927.

*dalam Keperlbagaian di Nusantara*”, telah cukup baik mengupas beberapa media mistik tersebut.<sup>55</sup>

Bertolak dari uraian di atas, dapat difahami bahwa mistik dalam hal keterkaitannya dengan sihir sangat dilarang dalam Islam. Juhur ulama memandang eksistensi mistik sihir memang ada dalam alam dunia, hanya saja semua yang terjadi atas kehendak Allah Swt. Pelaku sihir dipandang telah berbuat dosa besar, sebab menyandarkan urusannya pada selain Allah Swt, yaitu kepada benda-benda mistik.



---

<sup>55</sup> Misnon Jamil, *Mistik dalam Keperlbagaian di Nusantara*, (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2012)145.

### **BAB III**

## **ANALISIS KONTEN TENTANG UNSUR AGAMA DAN MISTIK DALAM FILM MUNAFIK II**

### **A. Unsur-Unsur Agama dan Mistik dalam Film Munafik II**

Sebagaimana telah disinggung pada bab satu, bahwa film *Munafik II* telah memikat perhatian banyak kalangan, tidak terkecuali kalangan muda. Film ini dikemas dengan setting yang relatif cukup menarik, dengan basis konten mengacu pada pesan doktrin ajaran agama, serta dikombinasikan dengan pesan mistik. Untuk itu, boleh dikatakan unsur utama dalam film tersebut yaitu agama dan mistik. Sebelum menjelaskan lebih jauh unsur agama dan mistik dalam film *Munafik II*, perlu dikemukakan sepintas tentang tokoh yang berperan dalam film tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan dan maksud agar memberi gambaran singkat film tersebut.

Film *Munafik II* menceritakan tentang kisah sebuah kampung yang bernama “Kampung Seberang”. Kampung tersebut awalnya dipimpin oleh seorang imam yang memiliki pengaruh besar dan disegani oleh masyarakat, yaitu Imam Malik. Semasa kepemimpinannya, masyarakat kampung menjalankan ajaran agama sesuai dengan sunnah dan terbebas dari khurafat. Hanya saja, Abu Ja selaku tokoh antagonis mengubah pola kehidupan keagamaan penduduk kampung menjadi tidak baik. Abu Ja dengan kekuatan sihirnya berusaha mempengaruhi masyarakat “Kampung Seberang” untuk tunduk kepadanya. Abu Ja mengajak agar semua masyarakat takut dan patuh menjalankan perintahnya.

Abu Ja dengan ambisinya mengirim sihir kepada Imam Malik hingga akhirnya menjadi sakit dan meninggal dunia. Kekuatan sihir yang ia miliki mampu mempengaruhi masyarakat “Kampung Seberang”. Dalam konteks bersamaan, muncul pula pemuda bernama Adam, merupakan seorang ustazd yang berusaha untuk menghilangkan sihir yang ada pada diri Imam Malik. Selain menghilangkan sihir, Adam juga berusaha menyadarkan masyarakat untuk kembali ke jalan agama Islam yang lurus, mengikuti sunnah, dan tidak tunduk pada kekuatan sihir Abu Ja.

Akhir dari cerita film Munafik II tersebut bahwa dengan pertolongan Allah Swt, Adam mampu mengalahkan Abu Ja melalui doa, zikir dan keteguhan syariat yang Adam kerjakan. Adam juga mampu menyadarkan masyarakat “Kampung Seberang” kembali ke jalan yang benar, meskipun usaha tersebut dilalui dengan ujian yang berat, bahkan didahului dengan penyiksaan terhadap dirinya.

Terhadap konten cerita dalam film tersebut, terdapat dua unsur penting yang melekat tidak terpisahkan, yaitu agama dan mistik. Bahkan, untuk satu kategori tokoh mempunyai dua usnur tersebut secara sekaligus. Lebih lanjut, mengenai unsur agama dan mistik yang ada dalam film Munafik II, akan diuraikan dibawah ini:

### **1. Unsur Agama dalam Film Munafik II**

Setelah menelaah dan menganalisa dengan cermat konten yang dituangkan dalam film Munafik II, minimal ditemukan empat unsur agama yang dominan terekam jelas dalam film tersebut. Keempat unsur agama tersebut yaitu kekuatan doa dan zikir, akidah, akhlak,

dan unsur syariah. Keempat unsur tersebut dapat disarikan kembali dalam poin-poin berikut:

#### a. Kekuatan Doa dan Zikir

Kata *doa* berarti permohonan atau harapan, pujian kepada Tuhan. Adapun kata *zikir* berarti mengingat, atau puji-pujian kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang.<sup>56</sup> Kata *doa* dari sisi bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu “الدعاء”, akar katanya: “دعا – يدعو – دعاء” artinya panggilan, doa, panggilan, mengundang, permintaan, permohonan, dan sebagainya.<sup>57</sup> Fadhli menyebutkan makna doa dalam Alquran memiliki beberapa arti, di antaranya ibadah, *isti’annah* atau *istighasah* (memohon pertolongan dan bantuan kepada Zat yang Maha Kuasa), *al-nida’* (memanggil), *al-su’al* (permintaan), atau *al-tahmid* (pujian makhluk terhadap khalik).<sup>58</sup> Sesuai menyebutkan makna doa dapat dinyatakan dalam tiga kategori, yaitu pujian dan ucapan syukur, penyesalan, serta permohonan.<sup>59</sup>

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan, di antaranya menurut Ahmadi Isa, bahwa doa adalah penyerahan diri kepada Allah Swt dalam memohon segala yang diinginkan dan meminta dari segala yang dibenci.<sup>60</sup> Menurut al-Tibi, dikutip oleh Fadhli, bahwa

<sup>56</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008),359.

<sup>57</sup>AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007),56.

<sup>58</sup>Aulia Fadhli, *Doa-Doa Mustajab Orang Tua untuk Anaknya*, (Jakarta: Media Presindo, 2014),21.

<sup>59</sup>Mariasusai Dhavamony, *Phenomenology of Religion*, (Terj: Sudiarja, dkk), Cet. 11, (Yogyakarta: Kunisius, 2010),265.

<sup>60</sup>Ahmadi Isa, *Doa-Doa Pilihan*, Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2006),1.

doa adalah melahirkan kehinaan dan kerendahan diri dalam keadaan tiada berdaya dan tiada berkekuatan dan kemudian dan kemudian menyatakan hajat, keperluan dan ketundukan kepada Allah Swt. Dalam pengertian amalan keagamaan, doa dikenal sebagai upaya memanggil Allah Swt dalam rangka meminta permohonan kepadanya.<sup>61</sup> Jadi, doa dimaknai sebagai permintaan dan permohonan kepada Allah Swt untuk dikabulkan hajat dan keperluan yang dimohonkan.

Dalam konteks film *Munafik II*, unsur doa dan zikir ini menjadi bagian dari konten isi film. Kekuatan doa dan zikir kepada Allah Swt dapat dan mampu mengalahkan sihir. Adam selaku pemeran ustazd dalam film tersebut bersama kawannya selalu meminta perlindungan kepada Allah Swt agar masyarakat “Kampung Seberang” kembali sadar ke jalan yang benar, serta tidak tunduk dan patuh kepada Abu Ja.

Di samping itu, kekuatan doa dan zikir ini juga terbukti saat Adam disiksa dan berdoa kepada Allah Swt sambil mengucapkan zikir “*Lailaha Illallah*” agar mampu mengalahkan kekuatasn sihir Abu Ja. Kekuatan doa dan zikir ini kemudian menghancurkan kekuatan sihir tersebut hingga dalam sisi cerita film, Abu Ja tertimpa bangunan akibat gempa dan petir. Proyeksi Abu Ja dalam mempengaruhi masyarakat “Kampung Seberang” juga dimentahkan dengan doa dan zikir Adam. Ini menunjukkan bahwa konten isi film

---

<sup>61</sup>Aulia Fadhli, *Doa-Doa Mustajab Orang Tua untuk Anaknya*, (Jakarta: Media Presindo, 2014), 21.

memberikan pesan bahwa doa dan zikir memiliki kekuatan dalam mengalahkan kekuatannya sihir jahat.

### **b. Akidah**

Term *akidah* diambil dari kata *al-'aqd*, artinya mengikat sesuatu. Secara istilah, terdapat beberapa rumusan. Salih bin Fauzan mendefinisikan akidah yaitu beriman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, hari akhir, dan beriman kepada kadar baik dan buruk, dan ini dinamakan juga dengan rukun iman. Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Abdul Karim. Akidah menurutnya di samping pemenuhan semua rukun iman, juga beriman kepada seluruh nas-nas yang sah berupa pokok-pokok agama, semua perkara ghaib dan kabar-kabarnya, serta apa yang telah disepakati oleh salafus salih, dan berserah diri kepada Allah dalam masalah hukum, perintah, takdir, syariat, serta tunduk kepada Rasul, taat, berhukum dan mengikuti petunjuk Rasulullah.<sup>62</sup>

Merujuk pada definisi di atas, akidah pada prinsipnya berkenaan dengan keyakinan dan kedekatan manusia dengan Tuhan. Kedekatan yang dimaksudkan menjadi esensi dari ajaran Islam. Oleh sebab itu, akidah di sini memiliki porsi cukup besar dalam ajaran Islam. Sebab, semua bentuk dan kategori ajaran Islam yang dapat menambah keyakinan masih dalam ranah akidah.

Pengertian Abdul Karim sebelumnya menunjukkan ranah kajian akidah pada esensinya berkenaan dengan keyakinan dan hal-hal yang dapat menambah keyakinan kepada Allah. Istilah akidah di

---

<sup>62</sup>Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Mizan al-Muslim: Berometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009),81.

sini berbeda dengan tauhid yang hanya bicara dalam persoalan mengesakan Allah Swt. Untuk itu, akidah adalah sesuatu yang prinsip bagi umat Islam.

Dalam konteks film *Munafik II*, unsur akidah barangkali paling dominan ditonjolkan dalam konten dan cerita yang dituangkan. Hal ini terlihat adanya usaha Abu Ja untuk mengubah akidah masyarakat di “Kampung Seberang”, dan sepenuhnya mengikuti ajarannya. Hal ini tentu dibantu dengan sihir-sihir dan pemujaan setan yang Abu Ja lakukan. Selain itu, unsur akidah juga tampak jelas saat Adam ingin mengembalikan akidah masyarakat “Kampung Seberang” pada akidah Islam yang lurus, tidak tunduk pada tipu daya syaitan dan sihir. Semua kekuatan, dan persoalan hidup idealnya dikembalikan kepada kekuasaan Allah Swt.

### c. Akhlak

Kata akhlak diambil dari bahasa Arab, *akhlaq* bentuk jamak dari kata *khuluq*, artinya budi pekerti.<sup>63</sup> Akhlak juga berarti *character of a person* (karakter yang ada pada diri seseorang). Dalam pengertian terminologi, akhlak berarti tabiat atau sifat seseorang yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga di dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat yang mampu melahirkan perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa terfikirkan atau diangan-angan lagi.<sup>64</sup> Penekanan makna akhlak pada rumusan ini terletak

---

<sup>63</sup>AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007),364.

<sup>64</sup>Imam Sukardi, dkk., *Pilar Islam bagi Pluralisme Modern*, (Solo: Tiga Serangkai, 2003),82.

pada tabiat yang melekat pada diri seseorang. Dengan tabiat tersebut kemudian berwujud pada tingkah perbuatan nyata.

Halim Mahmud memberi definisi akhlak yaitu sejumlah *mabda'* (prinsip) dan nilai yang mengatur perilaku seorang muslim yang dibatasi oleh wahyu untuk mengatur kehidupan manusia dan menetapkan pedoman baginya demi merealisasikan tujuan keberadaannya di muka bumi, yaitu beribadah kepada Allah Swt, untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Definisi yang lebih tepat disebutkan oleh Ibn Miskawaih seperti dikutip oleh 'Abd Hamid sebagai berikut:

الخلق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا  
روية.<sup>65</sup>

Artinya: Akhlak berarti keadaan jiwa yang mengajak atau mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa difikirkan dan diperhitungkan sebelumnya.

Imam al-Ghazali dalam "*Ihya' 'Ulum al-Din*", menyebutkan:

الخلق : عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها تصدر  
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكر وروية. فإن كانت  
الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا

---

<sup>65</sup>Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah dan Harakah*, (Terj: As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),96.

سميت تلك الهيئة خلقا حسنا وإن كان الصادر عنها الأفعال  
القبیحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا.<sup>66</sup>

Artinya: Akhlak adalah suatu ibarat tentang gerakan jiwa yang kuat yang terbit perbuatan yang mudah (spontan) tanpa memerlukan pikir dan pertimbangan. Jika timbul dari perbuatan yang baik maka gerakan tersebut adalah akhlak yang baik. Jika timbul dari perbuatan yang buruk, maka dinamakan akhlak yang buruk.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa akhlak dimaknai sebagai tabiat dan sifat, diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari, bisa bernilai baik ataupun buruk. Istilah akhlak di sini dibedakan dengan moral. Dilihat dari esensinya, moral bersifat abstrak berupa pengetahuan tentang nilai baik dan buruk, sementara akhlak bersifat konkrit sebab akhlak wujud terhadap satu tindakan baik ataupun buruk. Namun demikian, tidak sedikit juga yang memahami kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama.

Kaitan dengan film *Munafik II*, konten cerita film juga dibangun dengan penegasan penjagaan akhlak masyarakat “Kampung Seberang”. Kategori akhlak dalam konten film lebih ditekankan pada akhlak kepada Allah Swt, yaitu agar tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, termasuk menyekutukan-Nya dengan kekuatan sihir Abu Ja.

---

<sup>66</sup>Abi Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005),934.

Akhlak dalam konteks ajaran agama Islam cukup luas, Akhlak tidak terbatas pada perilaku dan etik antar sesama dan lingkungan, juga lebih jauh yakni antar makhluk (muslim) dengan Tuhan. Keluasan pembahasan akhlak dalam Islam memberi indikasi kuat bahwa ajaran Islam tidak sempit, namun tertata dalam berbagai dimensi kehidupan. Akhlak seorang muslim tidak hanya dalam batas dan wilayah *insaniah*, tetapi kesempurnaannya juga mencakup wilayah *rububiyah*. Hal inilah agaknya yang menjadi maksud dari salah satu riwayat hadis bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan (kemuliaan dan kesahihan) akhlak manusia. Maksud hadis ini tidak lain ditujukan pada ruang lingkup akhlak yang harus diperhatikan dan disempurnakan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Wahyuddin, penerapan akhlak dalam Islam mencakup enam macam, yaitu:

- 1) Akhlak terhadap Allah Swt
- 2) Akhlak terhadap Rasulullah
- 3) Akhal terhadap diri sendiri
- 4) Akhlak terhadap keluarga
- 5) Akhlak terhadap sesama manusia
- 6) Akhlak terhadap sesama makhluk.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Wahyuddin, dkk., *Pendidikan Agama Islam: Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Grasindo Media Utama),56.

Terhadap enam ruang lingkup akhlak tersebut, maka bangunan unsur akhlak yang dimuat dalam konten cerita film Munafik II condong mengarah pada akhlak terhadap Allah Swt. Akhlak terhadap Allah Swt ini berupa mentauhidkan Allah, artinya tidak menyekutukan dengan apapun (tidak berbuat syirik). Sebab, menyekutukan Allah Swt dalam hal ini masuk dalam dosa besar.

#### d. Syariah

Term *syariah* sering dimaknai dengan “hukum Islam”. Istilah hukum Islam sendiri tersusun dari dua kata. Kata hukum (أَلْحُكْمُ) berasal dari bahasa Arab asalnya dari kata *ḥa-ka-ma* (حَكَمَ), secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya memimpin atau memerintah, menetapkan, memutuskan, memerintahkan, mengadili, mencegah atau melarang. Sementara kata *al-ḥukm* “أَلْحُكْمُ” berarti putusan atau ketetapan.<sup>68</sup> Kata “أَلْحُكْمُ” kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan adalah hukum, kata ini memiliki empat arti: peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.<sup>69</sup>

---

<sup>6868</sup>AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007),952.

<sup>69</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008)531.

Menurut Junaedi, istilah hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.<sup>70</sup> Istilah tersebut secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *ḥukm*, artinya menetapkan. Pengertian tersebut menurut M. Zein mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum, dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum.<sup>71</sup> Misalnya, hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Artinya, hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang. Jadi, hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu.

Adapun kata Islam, juga berasal dari bahasa Arab “الإسلام”, secara bahasa berarti tunduk, patuh, dan pasrah, yaitu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Swt. Secara terminologis, Islam secara umum dimaknai sebagai ketundukan setiap nabi dan rasul beserta umatnya yang beriman kepada Allah Swt., dengan cara beribadah kepadanya menurut tata cara yang diajarkan Allah Swt. Adapun makna Islam secara khusus yaitu sebagai sebuah agama yang dibawa oleh Rasulullah saw., yang bersumber kepada wahyu Allah Swt., dan

---

<sup>70</sup>Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016),182.

<sup>71</sup>Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007),2.

sunnah.<sup>72</sup> Jadi, Islam boleh juga dimaknai sebagai sebuah agama yang khusus dianut dan dijalankan oleh umat Nabi Muhammad saw.

Perkembangan pemaknaan hukum “الْحُكْمُ” atau hukum Islam menurut sebagian ahli merupakan satu istilah yang mandiri dan khas di Indonesia, di mana term “hukum Islam” disinyalir sebagai terjemahan dari “الْفِقْهُ الْإِسْلَامِي” dan jarang sekali digunakan dalam literatur tradisional. Hal ini telah disinggung oleh Abdul Manan dan Abd Shomad.<sup>73</sup> Selanjutnya, istilah tersebut sering diidentikkan dan disandingkan dengan kata *syari'ah* dan *fiqh*. Sebeb, dua istilah ini secara tidak langsung bagian dari makna hukum dalam perspektif Islam. Istilah *syari'ah* “الشريعة” secara bahasa berarti jalan yang dilalui air terjun, jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum.

Yusuf al-Qaradawi mendefinisikan *syariah* sebagai peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan. Sementara al-Dawoody mendefinisikan *syariah* sebagai seragkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw, yakni tindak-tindakan Nabi yang dibimbing wahyu Allah. Al Yasa' Abubakar mendefinisikan *syariah* sebagai ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (Al-quran dan

---

<sup>72</sup>Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Mizan al-Muslim: Berometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009),216.

<sup>73</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),38.

haid) sebelum diijtihadkan.<sup>74</sup> Jadi, makna syariah secara sederhana diartikan sebagai jalan atau hukum Islam.

Menurut istilah, kata الشريعة berarti titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Rumusan ini banyak ditemukan dalam literatur Ushul Fikih. Di antaranya menurut Abdul Wahhab Khallaf, syariah adalah *khitab* (firman) Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (seruan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan.<sup>75</sup> Mardani dan Abdul Manan juga mengemukakan definisi yang sama, bahwa syariah adalah titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (yaitu muslim, *baligh* atau dewasa dan berakal sehat) baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara (yaitu sebab, syarat, atau penghalang).<sup>76</sup>

Adapun istilah *fiqh* “الفقه” secara bahasa berarti pemahaman. Kata الفقه secara istilah berarti ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat amaliah yang tergalil dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>77</sup> Dalam pengertian lain, kata الفقه adalah ilmu yang

---

<sup>74</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari’ah al-Ilamiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018),13: Bandingkan dengan, Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019),109.

<sup>75</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *’Ilm Usul al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014)172.

<sup>76</sup>Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183: Bandingkan dengan, Abdul Manan, *Pembaruan....*,27.

<sup>77</sup>Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016),xvii.

menerangkan hukum syarak dari setiap pekerjaan mukallaf, baik yang wajib, haram, makruh, mandub dan mubah.<sup>78</sup> Dua istilah tersebut (الفقه dan الشريعة) merupakan istilah yang biasa digunakan untuk konotasi hukum Islam. Jadi, hukum Islam berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara pasti dalam Al-quran dan hadis, maupun ketentuan hukum sebagai hasil.

Kaitan dengan film *Munafik II*, unsur syariat ini juga cukup dominan ditayangkan. Pelaksanaan syariat seperti shalat, dan menjalankan hukum-hukum Islam menjadi pesan yang diisi dalam konten cerita film. Aplikasi dan pelaksanaan syariat di sini tidak sebatas mengetahui ayat Al-quran dan hadis semata, melainkan direalisasikan dengan tindakan dan perbuatan.

Abu Ja, meskipun sebagai tokoh antagonis dalam film *Munafik II*, Abu Ja juga sebagai tokoh yang paham dengan ajaran agama. Bahkan, dalam cerita film bahwa Abu Ja menghafal banyak ayat dan hadis. Hanya saja, hafalan ayat dan hadis tersebut hanya sebatas pengetahuan saja untuk mempengaruhi masyarakat “Kampung Seberang”. Dengan hafalan ayat Al-quran dan hadis itu, masyarakat mempercayai bahwa Abu Ja di samping memiliki kekuatan dan juga diketahui paham tentang ayat dan hadis. Oleh sebab itu, kebanyakan masyarakat “Kampung Seberang” terpedaya dengan tipu daya Abu Ja.

Dalam keadaan bersamaan, Adam membantah argumentasi Abu Ja bahwa syariat itu tidak hanya faham dan hafal Al-quran dan

---

<sup>78</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),30.

hadis saja, melainkan harus diaplikasikan dengan tindakan nyata, salah satunya dengan pelaksanaan shalat. Gambaran cerita inilah yang memberi indikasi kuat bahwa konten film *Munafik II* juga mengangkat isu syariat.

## **2. Unsur Mistik dalam Film *Munafik II***

Selain unsur agama seperti telah diurai dalam sub bahasan di atas, film *Munafik II* juga mengangkat isu dan unsur mistik sihir yang cukup kental. Unsur mistik yang dimaksud berkenaan dengan hal-hal yang di luar nalar manusia, atau hal-hal yang sifatnya abstrak, supranatural, bebas wujud, atau sering pula disebut dengan keadaan ghaib. Minimal, konten isi film *Munafik II* menayangkan unsur mistik dalam dua unsur, yaitu darah, dan ular. Masing-masing disarikan sebagai berikut:

### **a. Darah**

Darah merupakan salah satu organ tubuh. Bagi manusia, darah masuk dalam organ tubuh manusia yang mengandung komponen cairan plasma dan sel padat berupa sel-sel darah.<sup>79</sup>

Dalam dunia mistik, darah sering dijadikan sebagai media untuk menambah energi diri menjadi lebih kuat. Dalam istilah lain, meminum darah dapat membuat seseorang menjadi sakti. Hal ini tergambar pada penganut Tantra-Bhairawa, yaitu penganut Sekte Tantrayana atau Shiwa-Bhairawa (Tantra-Bhairawa) yang dikenal luas dalam agama Hindu-Budha di Indonesia. Untuk mendapatkan

---

<sup>79</sup>Novi Khila Virani, *Mengenal Sel-Sel Darah dan Kelainan Darah*, (Malang: UB Press, 2018),1.

sakti, penganut Tantra-Bhairawa menggunakan serangkaian ritual (*shadana*) dengan penekanan pada pemujaan yang dikenal dengan ritual *pancamakara puja*, *cakra puja* dan lebih populer lagi dengan *mo-limo* atau *panca ma*. Ritual tersebut dilakukan dengan cara membentuk lingkaran suci di *ksetra* (kuburan). Lingkaran suci terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang.<sup>80</sup>

Penganut Tantra-Bhairawa dipimpin oleh seorang *bhairawais* yang disebut *Cakraiswara* yang berarti pemimpin lingkaran cakra. Di tengah lingkaran terdapat sesaji *mo-limo* yang meliputi *mamsa* (daging), *matsya* (ikan), *madya* (minuman keras), *maithuna* (bersetubuh), *mudra* (samadhi). Mula-mula, Penganut Tantra-Bhairawa yang terlibat dalam ritual makan dan minum sampai kenyang dan mabuk (*mamsa-matsya-madya*). Setelah nafsu perut terpenuhi, maka pada tahap selanjutnya melakukan persetubuhan untuk melampiaskan nafsu birahi (*maithuna*). Setelah itu, Penganut Tantra-Bhairawa melakukan samadhi (*mudra*) secara bersama-sama.<sup>81</sup>

Menurut keyakinan Tantra-Bhairawa, pada saat ritual tersebut dilakukan, para dewa dan arwah yang abadi berada di lingkaran itu memberi berkah kesucian. Di dalam upacara *mo-limo* di *ksetra* yang lebih tinggi, unsur daging (*mamsa*) digantikan dengan daging manusia dan unsur minuman keras (*madya*) diganti darah, sehingga

---

<sup>80</sup>Zumrotul Mukaffa, "Sunan Ampel dan Nilai Etis Islam Nusantara: Dari Tantra-Bhairama kepada Praktik Keagamaan Nir-Kekerasan". Jurnal: *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Volume 7, Nomor 2, (Desember 2017), 433.

<sup>81</sup>Zumrotul Mukaffa, "Sunan Ampel dan Nilai Etis Islam Nusantara: Dari Tantra-Bhairama kepada Praktik Keagamaan Nir-Kekerasan". Jurnal: *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Volume 7, Nomor 2, (Desember 2017) 443.

dikenal ritual *mo-limo* dari Tantra-Bhairawa yang memakan mayat dan meminum darah.

Ritual meminum darah sebagaimana contoh di atas juga menjadi konten cerita dalam film *Munafik II*. Abu Ja selaku tokoh antagonis film ini melakukan ritual dengan meminum darah manusia yang dia bunuh. Unsur mistik yang terdapat dalam praktik meminum darah ini dipercayai sebagai media untuk memperkuat diri dan mendapatkan kesaktian.

### **b. Ular**

Ular juga menjadi unsur mistik dalam konten cerita film *Munafik II*. Penggunaan ular sebagai unsur mistik juga telah disinggung oleh beberapa ahli. Sejatinya, ular merupakan hewan yang ditakuti karena memiliki bisa yang mematikan. Hanya saja, ular tidak hanya ditakuti karena sifat buasnya saja, tapi ular juga sangat dekat dengan hal-hal yang berbau gaib. Di dalam dunia hitam, binatang ini sering dipercaya sebagai jelmaan siluman. Banyak ilmu-ilmu hitam yang menggunakan media ular sebagai sesembahan bahkan untuk mendapatkan jimat tertentu, adapun yang memanfaatkan bisanya untuk melakukan ritual khusus.<sup>82</sup>

Sejarah mencatat bahwa penggunaan ular sebagai unsur mistik khusus dalam dunia sihir juga terekam dengan jelas dalam cerita Nabi Musa as dengan tukang sihir. Tongkat Nabi Musa as berubah menjadi ular sebagai tandingan dari ular-ular kiriman tukang sihir

---

<sup>82</sup>Ular: Hewan dengan Simbol Mistis”, diakses melalui: <https://kumparan.com/creeps/ular-hewan-dengan-simbol-mistik>, tanggal 4 September 2019.

saat itu.<sup>83</sup> Hal ini tergambar dalam beberapa ayat Al-quran, misalnya QS. al-A'raf ayat 108, ayat 117, dan QS. Taha ayat 66:

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ.

Artinya: Maka Musa menjatuhkan tongkat-nya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya.<sup>84</sup>

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلِقِ عَصَاكَ، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.

Artinya: Dan Kami wahyukan kepada Musa: Lemparkanlah tongkatmu!. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.<sup>85</sup>

قَالَ بَلْ أَلْقُوا، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ.

Artinya: Berkata Musa: "Silahkan kamu sekalian melemparkan". Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbangung kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka.<sup>86</sup>

Tiga ayat di atas memberi pemahaman bahwa ular biasa digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai media sihirnya. Hal ini pulalah yang tergambar dalam unsur mistik dari tayangan film

<sup>83</sup>Badruddin Hasyim Subki, *Misteri Kedua Belah Tangan dalam Shalat, Zikir, dan Doa*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2012),116.

<sup>84</sup> QS.Al-A'raf (13):108.

<sup>85</sup> QS.Al-A'raf (13):117

<sup>86</sup> QS.Taha (20) :66

Munafik II. Abu Ja mengirim sihir kepada Imam Malik selaku imam atau tokoh ulama dan panutan bagi masyarakat “Kampung Seberang”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui unsur agama dan mistik dalam konten cerita film Munafik II menjadi unsur dominan yang ditayangkan. Kedua unsur ini tampak saling bertentangan satu sama lain. Satu sisi, unsur agama menjadi reaksi terhadap aksi mistik. Unsur agama seperti telah dijelaskan sebelumnya, baik kekuatan doa dan zikir, akhlak, akidah, dan syariat menjadi satu kesatuan dalam menangkal unsur mistik, seperti sihir. Oleh sebab itu, keterikatan antara kedua unsur ini cukup kental dan menjadi konten utama dalam film tersebut.

### **B. Motif dan Bentuk-Bentuk Penyimpangan Agama dalam Film Munafik II**

Relitas kehidupan dan pemahaman keagamaan boleh jadi dapat tergambar dalam satu fakta ilmiah masyarakat tertentu. Pendekatan yang digunakan boleh dengan kajian sosiologi, antropologi, maupun fenomenologi yang terjadi dalam masyarakat. Sebaliknya, tidak menutup kemungkinan bahwa realitas keagamaan tersebut juga dapat diceritakan dalam bentuk tayangan sebuah film yang berisi tentang pesan keagamaan yang justru sangat kental. Hal ini terdefiniskan dengan konten film Munafik II yang banyak mempengaruhi masyarakat nyata.

Dalam film tersebut, ditemukan penyimbangan unsur ajaran agama yang boleh jadi juga terjadi dalam masyarakat dewasa ini. Minimal, penulis menelaah ada dua bentuk penyimpangan agama,

yaitu mementingkan hakikat dari syariat, serta mengetahui tanpa mengamalkan. Untuk masing-masing penyimpangan agama ini dapat disarikan dalam dua poin berikut:

### 1. Mementingkan hakikat dari syariat

Bentuk penyimpangan jenis pertama terlihat pada ajaran Abu Ja. Sebagai tokoh antagonis, Abu Ja tidak memandang perlu menjalankan syariat, asalkan esensi dari agama berupa hakikat dapat dipahami dengan baik. Konten cerita film *Munafik II* barangkali cukup memberi pemahaman di mana perspektif yang dibangun berlawanan dengan ajaran ahlu sunnah.

Dalam literatur dan kajian ke-Islaman, antara hakikat dan syariat harus sejalan dan tidak boleh melebihi satu dengan yang lainnya. Artinya, mengetahui tentang hakikat tidak menjadikan syariat tersisihkan, tidak dijalankan dan tidak diamalkan. Menurut al-Qusyairi, syariah adalah perintah untuk memenuhi tuntutan kewajiban ibadah dan hakikat adalah penyaksian ketuhanan.<sup>87</sup> Menurutnya, antara keduanya harus dapat diimbangi satu sama lain. Lebih kurang, komentarnya antara kedua unsur ini sebagai berikut:

فكل شريعة غير مؤيدة مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول. فالحقيقة  
جاءت غير مقيدة بالشريعة فغير مقبول.

Artinya: Setiap syariat yang tidak dikuatkan dengan hakikat maka tidak akan diterima, dan setiap hakikat yang tidak dikuatkan dengan syariat maka tidak diterima.

<sup>87</sup>Abu al-Qasim al-Qusyairi, *al-Risalah al-Qusyairiyyah*, (Kairo: Mu'assasah Dar al-Sya'b, 1989),168.

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh al-Syarbini, Syit al-Dimyati, dan Mahmud al-Alusi:

الحقيقة بلا شريعة باطلة والشريعة بلا حقيقة عاطلة.

Artinya: Hakikat tanpa syariat batal, dan syariat tanpa hakikat sia-sia (kosong).

Menurut Wawan Susetya, syariat dan hakikat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.<sup>88</sup> Meski dalam konsep agama kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, namun dalam realitanya terdapat sebagian kalangan muslim lebih mementingkan hakikat daripada syariat. Dengan itu adalah tidak terlaksananya kewajiban syariat baik shalat, puasa, zakat, dan syariat lainnya. Beragama, dalam hal ini dapat disebut dengan ber-Islam, sebatas keimanan dan urusan personal tanpa harus dilekatkan dengan tindakan ritual-ritual keagamaan berupa syariat.<sup>89</sup> Hal inilah yang tampak dalam konten cerita film Munafik II.

Abu Ja dalam film ini mengakui lebih tahu ajaran Islam dari semua masyarakat “Kampung Seberang”, termasuk lebih mengetahui juga dari Adam seorang ustazd yang ingin meluruskan Abu Ja. Oleh sebab itu, pengerjaan ritual ibadah berupa syariat tidak lagi penting baginya. Sebab, menurutnya hakikatlah yang lebih didahulukan dan tidak memerlukan ajaran dan pelaksanaan syariat.

---

<sup>88</sup>Wawan Susetya, *Rahasia Shalat Khusyuk Rasulullah Saw*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2013),21.

<sup>89</sup>Haidar Bagir, *Buat Apa Shalat? Kecuali Jika Anda Hendak Mendapatkan Kebahagiaan dan Pencerahan Hidup*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2006),12.

Hanya dengan mengetahui dan mengimani keberadaan Allah Swt sudah cukup tanpa harus terbebani dengan kewajiban syariat sehari-hari.

Barangkali, konten isi film *Munafik II* terkait penyimbangan agama dalam konteks ini memiliki relevansi dengan kenyataan dalam kehidupan dan pemahaman keagamaan masyarakat dewasa ini. Hal ini juga telah disinggung sebelumnya, bahwa sebagian masyarakat hanya mementingkan hakikat dari syariat. Imbasnya bahwa terjadi pengabaian atas kewajiban syariat itu sendiri. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran agama Islam.

## **2. Mengetahui ajaran agama tanpa mengamalkan**

Bentuk penyimpangan agama kedua dalam konten film *Munafik II* adalah Abu Ja di samping sebagai tokoh mistis sihir, Abu Ja juga mengetahui banyak tentang ajaran Agama Islam, bahkan Abu Ja banyak menghafal ayat Alquran dan hadis Nabi Muhammad Saw. Hanya saja, Abu Ja tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuannya tentang agama Islam tidak diimbangi dengan pelaksanaan dan realisasi nyata atas pengetahuan tersebut.

Dalam konteks Islam, masyarakat muslim diwajibkan mempelajari dan mengetahui ajaran agama secara tekun dan wajib pula mengamalkan apa yang telah diketahui itu. Apabila hanya mengetahui dan tidak mengamalkan maka akan menjadi sia-sia. Dalam hal ini, al-Dihami menyatakan bahwa mengamalkan ajaran Islam adalah satu kewajiban setelah mengetahuinya.<sup>90</sup> Al-Dihami

---

<sup>90</sup>Ali bin Muhammad al-Dihami, *Jihad al-Nafs*, (Terj: Hariman Muttaqin), (Jakarta: Qisthi Press, 2005),19.

menambahkan, jika tidak diamalkan, agama hanya menjadi pengetahuan yang tidak bermanfaat atau bahkan menjadi ilmu atau pengetahuan yang berbahaya.<sup>91</sup> Menurut Fuda'il bin 'Iyad, seperti dikutip oleh Selamat, bahwa: “seorang yang berilmu akan tetap menjadi bodoh sampai seorang itu dapat mengamalkan ilmunya, apabila seorang itu mengamalkan ilmunya barulah seorang itu menjadi seorang yang alim”.<sup>92</sup> Demikian juga keterangan Imām Ibn Qayyim dalam kitabnya: “*Tariq al-Hijratin*”:

فمن الناس من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق  
ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها، وتكون هذه القوة  
أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفا في القوة العلمية. يبصر  
الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخاوف  
والمعاطب ولا يتوقاها. فهو فقيه مالم يحضر العمل. فإذا  
حضر العمل شارك الجهال في التخلف.

Artinya: Ada orang yang berpengetahuan luas dan mendalam, mengenal jalan, tempat-tempat persinggahan, dan rambu-rambunya serta berbagai rintangan dan hambatannya, sehingga menjadi kekuatan yang dominan dalam dirinya. Akan tetapi ia lemah dalam amal dan perbuatannya. Orang seperti ini mengetahui banyak hal

<sup>91</sup>Ali bin Muḥammad al-Dihami, *Jihad al-Nafs*, (Terj: Hariman Muttaqin), (Jakarta: Qisthi Press, 2005),19.

<sup>92</sup>Syafaat R. Selamat, *Dahsyatnya al-Ashr: Motivasi dan Inspirasi Kesuksesan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 99.

akan tetapi tidak mengimplementasikannya dalam realita kehidupan, melihat adanya kebinasaan, kehancuran, dan ketakutan akan tetapi tidak berusaha menjaga dirinya. Orang semacam ini sangat tahu tentang ajaran agamanya akan tetapi tidak ingin mengamalkannya. Kalaupun mengamalkannya, ia hanya menemani orang-orang bodoh yang merespon ajaran agamanya.

Minimal dari tiga pendapat di atas mengantarkan pada pemahaman bahwa suatu pengetahuan agama, termasuk pemahaman dan penghafalan terhadap teks-teks keagamaan (Al-quran dan hadis) sekalipun masih tidak cukup kecuali dengan aplikasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan. Oleh sebab itu, mengetahui saja tentang ilmu agama tanpa ada kewajiban menjalannya adalah suatu penyimpangan agama. Oleh sebab itu, boleh dikatakan antara pengetahuan dan amal harus saling terkait satu sama lain dan saling mengimbangi. Bahkan ada satu ungkapan yang menyatakan: “Amal tanpa ilmu adalah kesesatan dan buta, sementara ilmu tanpa amal adalah kemandulan dan kosong”.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur agama dan mistik dalam konten cerita film Munafik II menjadi unsur dominan yang ditayangkan. Unsur-unsur Agama dalam film Munafik II yang dominan yaitu kekuatan doa dan zikir, akidah, akhlak, dan unsur syariah. Adapun unsur mistik dalam film tersebut yaitu ritual meminum darah dan ular sebagai media sihir. Kedua unsur agama dan mistik tampak saling bertentangan satu sama lain. Satu sisi, unsur agama menjadi reaksi terhadap aksi mistik. Unsur agama baik kekuatan doa dan zikir, akhlak, akidah, dan syariat menjadi satu kesatuan dalam menangkal unsur mistik, seperti sihir. Oleh sebab itu, keterikatan antara kedua unsur ini cukup kental dan menjadi konten utama dalam film.

Hasil analisa menunjukkan bahwa realita keagamaan dalam film Munafik II diceritakan berisi tentang pesan keagamaan. Bentuk dan motif penyimpangan agama dalam film ini dapat dilihat dari Abu Ja yang tidak mengamalkan syariat asalkan hakikat dapat dipahami dengan baik. Abu ja hanya sekedar mengetahui ayat-ayat al-Qur'an dan hadis namun hanya saja mengetahui tapi tidak mengamalkan serta mendalami isi ayat tersebut boleh membawa kepada kesesatan didalam agama. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam kita seharusnya mempelajari dan mengamalkan Ilmu agama supaya tidak dapat dipengaruhi oleh ajaran sesat.

## B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disarankan dalam beberapa hal, yaitu:

Hendaknya, melalui film *Munafik II* menjadi pelajaran bagi masyarakat Islam dalam membedakan unsur agama dan mistik, dan keterikatan antara keduanya. Disamping itu, melalui kedua unsur tersebut pula diharapkan mampu memberi pengajaran bahwa unsur mistik adakalanya bertentangan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sejalan. Selain itu, masyarakat muslim mempelajari ilmu agama dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Pengetahuan keagamaan harus diimbangi dengan amal dan perbuatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Hayy Abdul 'Al, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abi Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005)
- Abu al-A'la al-Maududi, *Din al-Qayyim*, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1984.
- Abu al-Qasim al-Qusyairi, *al-Risalah al-Qusyairiyyah*, Kairo: Mu'assasah Dar al-Sya'b, 1989.
- Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Mizan al-Muslim: Berometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Abu Hamid al-Ghazala, *Ihya' Ulum al-Din*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2011.
- Ahmadi Isa, *Doa-Doa Pilihan*, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2006.

- Ahmad, *Tafsir, Filsafat Ilmu*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah dan Harakah*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali bin Muhammad al-Dihami, *Jihad al-Nafs*, Terj: Hariman Muttaqin, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Anton Mabruri KN, *Manajemen Produksi Program Acara TV: Format Acara Drama*, Jakarta: Grasindo, 2013.
- Arif Budi Wuriyanto, *Kata Serapan Bahasa Sanskerta dalam Bahasa Indonesia*. Jurnal: "Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya". Volume 1, Nomor 2, Oktober 2015.
- Aulia Fadhli, *Doa-Doa Mustajab Orang Tua untuk Anaknya*, Jakarta: Media Presindo, 2014.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ayu P. Hastim, "Representasi Makna Film Surat Kecil untuk Tuhan: Pendekatan Analisis Semiotika". "Skripsi" Fakultas Dakwah UIN Alauddin Makassar, tahun 2014.
- Badruddin Hasyim Subki, *Misteri Kedua Belah Tangan dalam Shalat, Zikir, dan Doa*, Depok: Raih Asa Sukses, 2012.
- Bukhori Tunisi, *Konsep Teologi Ibn Taimiyah*, Yogyakarta: Budi Utama, 2017.
- Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Haidar Bagir, *Buat Apa Shalat? Kecuali Jika Anda Hendak Mendapatkan Kebahagiaan dan Pencerahan Hidup*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2006.

- Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisme dalam Islam*, Cet. 12, Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khalūn*, Terj: Masturi Irham, dkk, Cet. 9, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017)
- Ibn Manzur al-Ifriqi al-Ansari, *Lisan al- 'Arb*, Juz' 17, Kuwait: Dār al-Nawadir, 2010.
- Imam Sukardi, dkk., *Pilar Islam bagi Pluralisme Modern*, Solo: Tiga Serangkai, 2003.
- Jalaluddin Rakhmat, *Madrasah Ruhaniah*, Cet. 3, Jakarta: Mizan, 2007.
- Jalaluddun, *Psikologi Agama*, Cet. 13, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: UIN Press, 2015.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mardani, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mariasusai Dhavamony, *Phenomenology of Religion*, Terj: Sudiarja, dkk, Cet. 11, Yogyakarta: Kuisius, 2010.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.

- Misonon Jamil, *Mistik dalam Keperlbagaan di Nusantara*, Johor: Perniagaan Jahabersa, 2012.
- Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Edisi Revisi, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam: Ayat-Ayat Ibadah*, Jakarta: Lentera Hati, 2016.
- Muhammad bin Salih al-'Usaimin, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Terj: Imam Fauzi, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Muhammad bin Irahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, (terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015)
- Nova Dwiyantri, "*Analisis Semiotik Citra Wanita Muslimah dalam Film Assalamu-alaikum Beijing*". "Tesis", (Program Studi Komunikasi Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), tahun 2016.
- Novi Khila Virani, *Mengenal Sel-Sel Darah dan Kelainan Darah*, Malang: UB Press, 2018.
- Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Sarinah, *Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Budi Utama, 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Syafaat R. Selamat, *Dahsyatnya al-Ashr: Motivasi dan Inspirasi Kesuksesan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Syamsuddin al-Zahabi, *Kitab al-Kaba'ir*, Riyad: Dar al-Nadwah al-Jadidah, 1348.
- Syamsul Rijal Hami, *Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.

- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1983.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Wahyuddin, dkk., *Pendidikan Agama Islam: Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Grasindo Media Utama, tt.
- Wawan Susetya, *Rahasia Shalat Khushyuk Rasulullah Saw*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2013.
- YF. La Kajiha, *Menuju Psikologi Mistis*, Jurnal: "Psikologi Undip". Volume 5, Nomor 2, Desember 2009.
- Yoyon Mudjiono, "*Kajian Semiotika dalam Film*". Jurnal: "Ilmu Komunikasi", Volume 1, Nomor 1, April 2011.
- Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Zumrotul Mukaffa, "Sunan Ampel dan Nilai Etis Islam Nusantara: Dari Tantra-Bhairama kepada Praktik Keagamaan Nir-Kekerasan". Jurnal: *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Volume 7, Nomor 2, Desember 2017.